

**TIM PEMERIKSA DAN PENILAI KESEHATAN PEMILIHAN**

**2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 21  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENILAI KESEHATAN BAKAL  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT PADA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN  
2013**

**ABSTRAK** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan valon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan antara lain sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter jo pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksa khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPUD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Pemilihan Umum Provinsi NTB tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Caon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 84 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi Nomor 146 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 147 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara**

**Barat ini menetapkan tentang:** Pembentukan Tim Pemeriksa dan Tim Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2013.
- Lampiran 2 Halaman.